



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2017

### TENTANG

### PENETAPAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB-P2 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Nomenklatur Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur, bentuk dan isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB-P2 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu pajak daerah yang kontribusi wajib pajak pada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

## **BAB II NAMA NOMENKLATUR**

### **Pasal 2**

Nomenklatur yang dimuat dalam formulir SPPT, STTS, dan DHKP meliputi tulisan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Siger budaya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan; dan
- c. Logo kabupaten lampung Selatan.

## **BAB III SPPT, STTS, LAPORAN PENERIMAAN DAN DHKP Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)**

### **Pasal 3**

- (1) SPPT digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhutang kepada Wajib Pajak.
  - (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir.
  - (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
-

a. halaman depan terdiri dari :

1. nomor seri formulir;
2. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. informasi berupa tulisan “SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
4. kode Akun;
5. tahun pajak dan jenis sektor PBB-P2;
6. Nomor Objek Pajak (NOP);
7. letak objek pajak;
8. nama dan Alamat Wajib Pajak;
9. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
10. luas bumi dan/atau bangunan;
11. kelas bumi dan/atau bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
13. total NJOP Bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
17. PBB-P2 yang terhutang;
18. PBB-P2 yang harus dibayar;
19. tanggal jatuh tempo; dan
20. tempat pembayaran.

b. Halaman belakang terdiri dari :

1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal penyampaian;
3. tanda tangan petugas; dan
4. informasi lainnya.

- (4) Bentuk Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bagian Kedua Surat Tanda Terima Setoran**

### **Pasal 4**

- (1) Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2 merupakan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang telah dibayar.
- (2) Surat Tanda Terima Setoran diterbitkan ditempat pembayaran (Bank atau tempat yang ditunjuk).
- (3) Dalam Surat Tanda Terima Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencantumkan Jumlah Pajak yang akan dibayar beserta denda administrasi apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.

- (4) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Bentuk Formulir Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran**

**Pasal 5**

- (1) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran memuat jumlah Wajib Pajak berdasarkan Lokasi Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Dalam daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran tercantum jumlah ketetapan Pajak berdasarkan buku ketetapan I, II, III, IV, dan V.
- (3) Daftar himpunan ketetapan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Ketentuan Blanko, formulir dan daftar isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan, masih tetap diakui keberadaannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Juni 2017  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 30**



**BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PBB-P2**

PEMERINTAH KABUPATEN  
 LAMPUNG SELATAN

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG</b>				AKUN :	
NOP		<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>			
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS	KELAS	NJOP (Rp)		
			PER (M <sup>2</sup> )	JUMLAH	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB		=			
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)		=			
NJOP untuk penghitungan PBB		=			
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)		=			
Pajak Bumi dan bangunan yang terhutang		=			
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)</b>					
<b>TGL. JATUH TEMPO</b>			KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		
<b>TEMPAT PEMBAYARAN</b>					
SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIK HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN			(.....)		

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

**BENTUK FORMULIR SURAT TANDA TERIMA SETORAN**

**SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)**

Tempat Pembayaran :  
Telah menerima pembayaran PBB Th  dari  
Nama Wajib Pajak :  
Letak Objek Pajak : Kecamatan  
Kelurahan

Nomor SPPT (NOP)  
Sejumlah : Rp

Tanggal Jatuh Tempo :  
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran  
Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

BPPRD.15.5.2.Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran : LT :  
Jumlah yang di bayar : BL :  
Rp.

TANDA TERIMA  
DAN  
CAP BANK/POS



**SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)**

Tempat Pembayaran :

Telah Menerima Pembayaran PBB Th  dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Kelurahan

Nomor SPPT (NOP)

Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :

Jumlah Yang di Bayar : Rp

BPPRD.LS.5.2.Lembar Untuk Bank

TANDA TERIMA  
DAN  
CAP BANK/POS

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**



**BENTUK DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302  
**K A L I A N D A**

**PROPINSI** : LAMPUNG  
**KAB/KABUPATEN** : Lampung Selatan  
**KECAMATAN** :  
**KELURAHAN/DESA** :  
**JUMLAH WAJIB PAJAK** :  
**JUMLAH OBJEK PAJAK** :

**DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**TAHUN 2017**  
**SEKTOR PERDESAAN/PERKOTAAN**  
**GOLONGAN BUKU :**

TANGGAL JATUH TEMPO

DAFTAR INI BERISI HALAMAN  
HALAMAN TERAKHIR DI TANDATANGANI  
JUMLAH TERHITUNG

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**